



## BUPATI PACITAN

Pacitan, 22 Desember 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT

Di

PACITAN

### SURAT EDARAN

Nomor : 443/586/408.21/2020

### TENTANG

#### **PENINGKATAN DISIPLIN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN MENGANTISIPASI LIBUR HARI RAYA NATAL DAN MENYAMBUT TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN PACITAN**

Bahwa tingginya tingkat penularan kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pacitan, dan datangnya periode libur panjang akhir tahun yaitu Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, maka peluang mobilitas masyarakat akan meningkat untuk kegiatan social kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, acara keluarga/hajatan maupun pariwisata, sehingga memiliki resiko meningkatkan penularan dan penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Pacitan pada tanggal 21 Desember 2020, maka perlu adanya pembatasan dan pengendalian guna mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Semua bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit-unit pelayanan public lainnya, baik negeri maupun swasta wajib meningkatkan disiplin pelaksanaan protocol kesehatan yang telah diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Bidang social kemasyarakatan seperti: hajatan, resepsi pernikahan, kenduri (genduren), kumpulan, arisan dan bentuk kegiatan social kemasyarakatan lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap individu atau kelompok masyarakat wajib mematuhi protocol kesehatan dengan disiplin melaksanakan 3 M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer;

- b. Mendapat rekomendasi sesuai tingkatan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator bidang penegakan hukum dan pendisiplinan Satgas Covid-19 Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Pacitan dan Surat Bupati Pacitan tanggal 4 Desember 2020 Nomor : 188.45/2434/408.50/2020, perihal : Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian rekomendasi oleh Satgas Covid-19;
  - c. Panitia penyelenggara bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran, sanggup menerima sanksi pemberhentian atau pembubaran kegiatan;
  - d. Pemberi rekomendasi sesuai tingkatan kegiatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya dan dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pembubaran kegiatan apabila terjadi pelanggaran protocol kesehatan Covid-19.
3. Kegiatan perekonomian di pasar daerah, pasardesa, swalayan, pertokoan, pedagang kaki lima, rumah/warung makan, cafe, tempat hiburan wajib disiplin melaksanakan protocol kesehatan dengan disiplin melaksanakan 3 M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer serta menyediakan sarana/prasarasannya;
  4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 dikarenakan terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, dengan pertimbangan untuk keselamatan guru dan siswa, maka pelaksanaannya ditunda sampai ada rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pacitan;
  5. Pelaku perjalanan dari luar Kabupaten Pacitan wajib menunjukkan surat keterangan hasil non reaktif menggunakan rapid test antigen yang masih berlaku paling lama 3 hari atau menggunakan RT – PCR paling lama 7 hari sebelum keberangkatan dari daerah asal, dan bagi yang belum membawa surat keterangan maka wajib untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan ;
  6. Dalam merayakan natal dan menyambut tahun baru 2021 dilarang melaksanakan kegiatan gelar seni budaya, music dan jenis hiburan lainnya secara *live* yang akan terjadi kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19;
  7. Kegiatan olah raga berupa perlombaan, pertandingan persahabatan wajib mendapatkan ijin pelaksanaan dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, adapun tempat pertandingan hanya bias dilaksanakan di Gedung Olah Raga dan Stadion dengan catatan tanpa penonton dan memperoleh rekomendasi dari Satgas Covid-19 mulaidari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
  8. Dalam rangka mengantisipasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Pacitan pada Hari Libur Natal dan Tahun Baru 2021, kepada pengelola obyek-obyek wisata, hotel, penginapan, homestay agar meningkatkan disiplin pelaksanaan protocol kesehatan secara maksimal sesuai

peraturan yang berlaku dibidang pariwisata dan apabila menginap di wilayah Kabupaten Pacitan, wajib menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil non reaktif/negative test RT - PCR / rapid test antigen / antibody Covid-19 dari daerah asal;

9. Untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, agar Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, selalu mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya, mendukung dan berpartisipasi dengan sadar dan ikhlas saling menjaga lingkungan dan tetangganya;
10. Dalam upaya percepatan memutus penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Pacitan, semua bentuk kegiatan kerumunan massa yang beresiko tinggi terjadi penyebaran Covid-19 untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan tanggal **17 Januari 2021**;
11. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai hasil evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pacitan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN, Surat Edaran ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kapolres Pacitan;  
3. Sdr. Dandim 0801 Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;  
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Cabdin Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Pacitan.